

**HUKUMAN TERHADAP PELAKU PENGHINAAN ATAU
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PRITA MULYASARI)**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

Affan Ghozali
NIM : 132211044

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

NIP. 19660407 1991003 1 004

JL. Wismasari RT 05/2 Ngaliyan Semarang

Hj. Brilivan Erna Wati, SH., M.Hum

NIP: 19631219 199903 2 001

JL. Bukit Agung E.41 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
a.n Affan Ghozali

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Affan Ghozali

NIM : 132211044

Jurusan : Hukum Pidana Islam


Judul : **HUKUMAN TERHADAP PELAKU PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDY KASUS PRITA MULYASARI)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 10 Maret 2018

Pembimbing I



Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

NIP. 19660407 1991003 1 004

Pembimbing II



Hj. Brilivan Erna Wati, S.H., M.Hum

NIP: 19631219 199903 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS ILMU SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7601295/7615387 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Affan Ghozali

NIM : 132211044

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Jinayah Siyasa


Judul Skripsi : **HUKUMAN TERHADAP PELAKU PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDY KASUS PRITA MULYASARI)**


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

14 Maret 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018

Semarang, 15 Maret 2018

Ketua Sidang

Supangat, M. Ag.
NIP: 19710402 200501 1 004


Sekretaris Sidang

Briliyan Erna Wati, S.Hi., M.Hum.
NIP: 19631219 199903 2 001

Penguji I

Dr. Mahsun, M. Ag.
NIP: 19671113 200501 1 001

Penguji II,

Moh. Khasan, M. Ag.
NIP: 19741212 200312 1 004

Pembimbing I,

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP: 19660407 1991003 1 004

Pembimbing II,

Briliyan Erna Wati, S.Hi., M.Hum.
NIP: 19631219 199903 2 001



MOTTO

إِعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا. وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا

“Beramalah (Bekerjalah) untuk urusan duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan beramalah untuk urusan akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok”.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah SWT dengan segenap do'a dan usaha penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, maka dengan rasa bahagia dan bangga tetap pada kerendahan hati, penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak H. Anang Hilman Mughni Bin K.H Mukrie dan Ibu Hj. Ziah Muthoharoh Bint H. Achmad Munajat yang tercinta selalu memberikan do'a, motivasi, kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak ternilai dan tidak akan pernah terbalaskan.
2. Adik-adikku Anis Kholifah, Nur Halumatussyifa, Sayid Husni Maulana, Nafisah Izatul Ulla dan Keluarga besar yang selalu memberi semangat.
3. Terkhusus untuk Nur Hanifah S.H seseorang yang selalu memberikan dukungan moril dan materil serta dalam menjalani perjuanganku di Kota Semarang.
4. Teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Darussyifa Cilamaya Karawang, Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon, Pondok Pesantren Apik Kaliwungu, Pondok Pesantren An-Nur Karanganyar Semarang dan UIN Walisongo Semarang serta di luar kampus.
5. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Maret 2018



Affan Ghozali

132211044

ABSTRAK

Pengertian Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui sarana atau media Informasi dan Transaksi Elektronik yakni media *email* yang dikirimkan. Terdapat peraturan yang mengatur perbuatan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat 3 dengan sanksi pidana yang dimuat dalam Pasal 45 ayat 3 dan dalam KUHP Pasal 311-320. Hukum Islam memberikan penegasan terhadap larangan penghinaan, dalam Al-Quran Surat Al-Hujuraat 11-12, Surat An-Nur ayat 4 dan Ayat 23, Surat At-Taubah Ayat 79, Al-Qalam Ayat 11 tentang larangan dan ancaman hukuman bagi seseorang yang menghina orang lain. Data-data yang telah mengatur tindak pidana pencemaran nama baik akan diuraikan dalam setiap pasal dan dapat mengetahui secara rinci pendapat hukum pidana Islam dan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan analisisnya pada data-data *variable* (huruf). Dan termasuk penelitian yang bersifat perpustakaan (*library research*) data banyak diambil dari buku-buku rujukan penelitian-penelitian mutakhir baik yang sudah dipublikasikan. Diantara buku-buku yang bersifat primer yaitu Al-Qur'an, Al-Hadist, UU ITE, dan KUHP. Bahan sekunder sebagaimana yang tercantum dalam daftar pustaka diantaranya adalah Al- Adzkaarun Nawawiyyah karangan Imam Nawawi, *Fiqhul Islam (Syarh Bulugh al-Maram Min jam'Adillatil Ahkam)* karya Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd, *Ghibah* karya Ibnu Taimiyah, At-Tasyri' Al-Jinai'iy Al Islamiy karangan Abdul Qadir Audah.

Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, regulasi tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dalam hukum positif, menurut KUHP dan hukum ITE terdapat pasal tentang larangan penghinaan atau pencemaran nama baik yang secara keseluruhan menggunakan lisan dan tulisan. Dalam pasal 310 berisi tentang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang

dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Hukuman dalam UU ITE Pasal 45 Ayat (1) berisikan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar).

Kedua, Tindak pidana islam penghinaan atau pencemaran nama baik akan dijatuhi hukuman had 80 kali jilid apabila pihak penuduh ternyata tidak bisa mendatangkan empat orang saksi. Di dalam hukum pidana Islam pencemaran nama baik melalui media sosial, belum terdapat teknologi informasi lain yang dapat dijadikan alat kejahatan tindakan tersebut, seperti media sosial.

Kata kunci: tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, kejahatan di dalam media sosial (*cybercrime*), hukuman.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil'Alamin Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu dengan keteraturan agar dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh mahluk-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun banyak halangan dan rintangan tetapi penulis yakin sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini penuh dengan kekurangan. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis tidak akan berhasil tanpa dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku Ketua Program Jurusan. dan Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap selaku sekretaris jurusan Siyasah Jinayah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
4. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. Selaku Pembimbing I, dan Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing II, Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh dosen pengajar program S1 Siyasah Jinayah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Semarang, 10 Maret 2018

Penulis,

Affan Ghozali

132211044

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan	v
Deklarasi	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Telaah Pustaka.....	14
E. Metode Penelitian	20
F. Sistematika Penulisan	23

BAB II TINDAK PIDANA KEJAHATAN DI MEDIA SOSIAL

A. Tinjauan hukum mengenai cybercrime.....	24
1. Pengertian cybercrime.....	24
2. Delik-delik cybercrime dalam UU ITE ..	28
3. Pengertian pencemaran nama baik di media sosial.....	30
4. Unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial.	39
B. Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik dalam Islam	47
1. Pengertian hukum pidana islam.	47
2. Macam-macam penghinaan atau pencemaran nama baik dalam islam.....	57

**BAB III HUKUMAN BAGI PELAKU PENGHINAAN
ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA
SOSIAL**

- A. Hukuman Penghinaan Umum dalam KUHP. 63
- B. Penghinaan Khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)..... 77

**BAB IV ANALISIS HUKUMAN TERHADAP
PELAKU PENGHINAAN ATAU
PENCEMARAN NAMA BAIK DIMEDIA
SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

- A. Kronologi Kasus Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Prita Mulyasari Di Media Sosial. 93
- B. Analisis Hukuman Terhadap Pelaku Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Prita Mulyasari Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Positif..... 101
- C. Analisis Hukuman Terhadap Pelaku Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik di media sosial dalam perspektif hukum islam. . 107

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 113
- B. Saran..... 115
- C. Penutup..... 116

**DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi internet yang pesat, membuat pemakai media sosial tidak terkontrol. Internet menjadi kehidupan manusia di masa sekarang menjadi jauh lebih efektif dan efisien. Oleh karena fungsinya yang mumpuni, tidak mengherankan jika kemudian internet sendiri mulai bergerak dari sebuah kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia.¹

Perkembangan internet di Indonesia memang seperti tidak terduga sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat dibidang komputer. Namun, dalam tahun-tahun terakhir ini pengguna jasa internet meningkat secara sangat pesat, meski ada pendapat yang mengatakan bahwa kebanyakan penggunaan internet di Indonesia baru sebatas untuk hiburan dan percobaan.²

¹ Ernest Sengi, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial*, CV. Pilar Nusantara, Semarang, 2018, hlm. 14.

² Asri Sitompul, *Hukum Internet*, PT.Citra Aditya Bakti, Cet 1, Bandung, 2001, hlm. 1.

Perkembangan teknologi informasi yang melanda dunia sekarang ini, tidak dapat dihindarkan. Tidak dapat dipungkiri pula, perkembangan tersebut mempengaruhi tatanan sebuah negara tersebut, kurang diimbangi dengan pemahaman yang baik dan memadai terkait teknologi khususnya dalam perspektif hukum. Hal ini dikarenakan, penekanan pemahaman yang digunakan dunia sekarang ini sangat *technology minded*, padahal idealnya kita harus melihatnya secara holistic dengan berbagai sudut pandang tentunya, baik sudut teknologi, hukum, bisnis, maupun sosial. Sehingga transformasi teknologi dan kemajuan masyarakat itu sendiri.

Internet dengan berbagai kelebihanannya ternyata banyak pula menimbulkan perdebatan. Perdebatan-perdebatan yang muncul ke permukaan, misalnya mengenai istilah-istilah hukum yang terkait dengan telematika itu sendiri. Seperti: apakah telematika itu, apakah sama dengan *cyberlaw*, apakah yang dimaksud dengan *cyberspace*, apakah telematika perlu diatur dalam undang-undang tersendiri atau tidak. Belum lagi kasus-kasus yang terjadi, pendekatan apakah yang digunakan untuk

menjawab perdebatan-perdebatan semacam ini, apakah pendekatan formulatif atau aplikatif. Kemudian masalah pembuktian data elektronik, yang belum dikenal dalam sistem hukum kita, masalah yuridiksi, masalah penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial dan permasalahan-permasalahan lainnya.

Perlu disadari pula bahwa minim sekali referensi mengenai hukum telematika yang sangat komprehensif yang beredar dalam masyarakat mengenai aspek-aspek hukum lain yang terkait dengan hukum telematika.³

Pada awalnya, sebelum undang-undang ITE diberlakukan, timbul pertanyaan sehubungan dengan perangkat perundang-undangan dalam mengantisipasi maraknya kejahatan yang menggunakan internet (*cybercrime*), apakah hukum pidana telah mampu mengantisipasi munculnya kejahatan-kejahatan tersebut, dengan kata lain, apakah undang-undang pidana kita mampu menjerat pelaku tindak pidana yang dilakukan di dunia maya (*cybercrimes*).⁴

³ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Cet.1, Jakarta, 2003, hlm. 9-10.

⁴ Didik M. Arief Mansur dan Elisataris Ghultom, *Op Cit*, hlm. 6.

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah mengatur hubungan-hubungan hukum tentang kejahatan yang berkaitan dengan komputer (*computer crime*) yang kemudian berkembang menjadi *cybercrime*. Setidaknya ada dua pendapat yang berkembang sejalan dalam menangani kasus kejahatan yang berhubungan dengan komputer yang secara tidak langsung juga berkaitan dengan masalah *cybercrime*.⁵

Pencemaran nama baik melalui internet diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE. Dimana pasal tersebut berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Berdasarkan pasal di atas, dalam hal implementasi pembuktian terhadap pasal tersebut harus benar-benar dengan hati-hati, jangan sampai hal ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang arogan untuk menjadikan pasal ini sebagai pasal karet.

⁵ Teguh Arifiyadi, *Pemberantasan Cybercrime dengan KUHP*, dalam www.depkominform.go.id. Diakses tanggal 17 maret 2009 pk. 11.35 WIB.

Seperti halnya kasus Prita Mulyasari misalnya, aparat penegak hukum menjerat perbuatan Prita yang hanya berkeluh kesah atas pelayanan sebuah rumah sakit yang menurutnya kurang memuaskan lewat email tersebut dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) ini.

Unsur kesengajaan dari perbuatan Prita Mulyasari ini harus dipandang secara lebih luas, tidak hanya dipandang secara hitam putih melalui UU ITE dan KUHP saja sebagaimana yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum Prita Mulyasari. Akan tetapi harus konferensi dan tidak parsial. Misalnya dari perspektif hubungan hukum antara pihak pelapor dan pihak pelapor, perbuatan Prita Mulyasari ini bisa dinilai sebagai bentuk keluhan konsumen terhadap pelayanan sebuah instansi rumah sakit yang menurutnya kurang memuaskan, sehingga dengan demikian perlu dilakukan peninjauan dengan menggunakan kaca mata UU perlindungan konsumen. Hak Prita Mulyasari juga diatur dalam UU perlindungan konsumen tersebut.

Selain itu hak Prita Mulyasari untuk menyampaikan keluhannya merupakan hak dirinya untuk mengeluh dan

menyatakan pendapatnya sebagai dijamin oleh konstitusi kita, UUD 1945 dan UU pers. Oleh karena itu, kasus ini perlu dipandang dari sudut pandang kebebasan menyampaikan pendapat dimana berkaitan dengan UU Pers. Penerapan UU ITE tersebut secara sempit dinilai mengekang kebebasan berpendapat. Patut disayangkan bahwa sejak awal rencana pembuatan UU ITE, pihak media, termasuk dewan pers, tidak pernah dimintai pendapat. Dengan demikian, UU ITE tidak merepresentasikan kepentingan publik atau UU ITE dianggap berpotensi melumpuhkan hak rakyat untuk mengeluarkan pendapat, mengkritik dan mengeluh.⁶ oleh karena itu, keluhan tersebut harus diteliti apakah memang dari teks kata-kata Prita di email merupakan penghinaan.

Menyikapi kurang hati-hatian jaksa penuntut umum untuk memandang kasus Prita Mulyasari dengan komprehensif dari segi pemilihan perangkat aturan juga berimbas kepada biasanya unsur kesengajaan yang harus dibuktikan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum harus membuktikan dari teks-teks tersebut apakah memang sengaja Prita Mulyasari melakukan penghinaan, setelah membaca email tersebut, motivasi dari Prita

⁶ Kompas, *Jangan Salahakan UU ITE*, Senin 8 Juni 2009, hlm. 1 dan 15.

bukanlah dengan sengaja untuk menghina dan mencemarkan nama baik rumah sakit tersebut, namun hanya sebatas mengeluh saja mengenai yang ia alami.

Menurut Leo Batubara,⁷ kasus Prita Mulyasari yang dipidanakan karena mengirimkan surat elektronik tentang kekecewaan terhadap pelayanan sebuah rumah sakit hanyalah satu contoh dari beberapa kasus penggunaan media internet untuk tujuan positif, yang justru berujung pada perkara hukum. Yang harus diingat, perangkat hukum dibuat bertujuan menciptakan keadilan, khususnya bagi rakyat kebanyakan. Untuk itu, penegak hukum harus kembali mengacu kepada tujuan awal itu setiap kali bertindak. Selain itu, dalam menganalisis kasus Prita ini kata kunci yang utama kedua adalah apakah Prita Mulyasari memiliki hak untuk menyampaikan keluhannya atau dengan kata lain hak untuk menulis apa yang dialaminya, dan apakah hak Prita tersebut dilegitimasi oleh hukum dalam hal ini undang-undang, apakah tindakan Prita tersebut melawan hukum.⁸

⁷ *Ibid.*

⁸ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgens Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok : Penerbit PT Rajagrafindo persada, 2013, hlm. 168-171.

Peradaban di dunia telah banyak menciptakan undang-undang yang bertujuan menjaga kehormatan seseorang. Tetapi semuanya masih belum mencapai tingkat kesempurnaan karena kurang teliti dalam menyelami seluk beluk jiwa manusia. Undang-undang tersebut kurang dapat menjaga kehormatan dan hak-hak manusia, tidak sebagaimana norma-norma etika yang telah disyariatkan agama islam. Suatu kenyataan yang dapat dipungkiri lagi, bahwa menjaga kehormatan ini adalah hal yang terpenting untuk menjaga kesatuan dalam tubuh masyarakat. Dan sebaliknya menghina kehormatan atau martabat orang lain akan bias menimbulkan rasa saling membenci, perpecahan dan hilangkan rasa gotong royong. Oleh karena itu Islam menganggap bahwa setiap hal yang menyangkut kehormatan orang lain termasuk perbuatan dosa yang harus di jauhi oleh orang-orang yang beriman. Diantara hal-hal yang masuk dalam kategori menghina martabat orang lain ialah : menghina orang lain, menuduh dan memberi julukan yang dibenci olehnya, jelek sangkaan, mengintai, dan membicarakan perihal orang lain di kala orang tersebut tidak ada.⁹

⁹ Afif Abdullah Fattah Thabbarah, *Dosa Dalam Pandangan*

Semua perbuatan tersebut telah dituturkan oleh Al-Qur'an yang pada permulaannya mengingatkan bahwa orang-orang mukmin semuanya adalah bersaudara. Ikatan keimanan yang mempersatukan mereka sama saja dengan ikatan nasab kekeluargaan. Oleh karenanya islam melarang seseorang melukai kehormatan saudaranya, baik secara langsung ataupun tidak.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Hujuurat ayat 11-12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ^ط وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ^ط بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ^ج وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.¹⁰

Islam, Risalah Bandung, 1986, hlm , 209-210.

¹⁰ Q.S Al-Hujuurat ayat 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.¹¹

Seperti yang dijelaskan di dalam hadits nabi bersabda

فيكذبون معها مائة كذبة.

Artinya : “Yang mereka membuat kedustaan pada berita tersebut dengan seratus kedustaan”.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mengaitkan hukum pidana dengan hukum islam, yakni hukuman *jarimah ta'zir*. Pengertian *jarimah ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. pengertian ta'zir menurut bahasa ialah *Ta'dib* atau memberi pelajaran¹³ ta'zir juga diartikan *Ar Rad Wa Al*

¹¹ Q.S Al-Hujuurat ayat 12.

¹² HR. Al-Buhkari (no. 3210) dan Muslim (no. 122-(2228).

¹³ Ibid, hlm. 80.

*Man'u*¹⁴ Artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagai mana yang dikemukakan oleh Al Mawardi, pengertiannya sebagai berikut.

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Artinya: “Ta’zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara’¹⁵”.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta’zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’, melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya dan pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta’zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.¹⁶

¹⁴ Dr. Abdul Aziz ‘Amir, *At Ta’zir fi Asy Syari’ah Al Islamiyah*, Dar al Fikr Al’ Araby, cetakan IV, 1969, hlm 52.

¹⁵ Al Mawardi, hlm 236.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 19.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan pokok dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Apa Hukuman Terhadap Kasus Prita Mulyasari dalam Perspektif Hukum Positif ?
2. Bagaimana Analisis Hukuman Terhadap Kasus Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Prita Mulyasari di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui Apa Hukuman Terhadap Kasus Prita Mulyasari dalam Perspektif Hukum Positif
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Hukuman Terhadap Kasus Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Prita Mulyasari di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Agar dapat menambah pengetahuan tentang Apa Hukuman Terhadap Kasus Prita Mulyasari dalam Perspektif Hukum Positif
2. Menambah Pengetahuan Tentang Bagaimana Analisis Hukuman Terhadap Kasus Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Prita Mulyasari di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Adapun Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
 - a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya

yang berkaitan dengan kejahatan yang mencemarkan nama baik seseorang.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik.

D. Telaah Pustaka

Dalam kajian pustaka ini penulis akan memaparkan beberapa sumber yang mengkaji tentang masalah penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial menurut hukum positif dan hukum islamnya.

Pertama, adalah yang dilakukan oleh Dian Anggraeni Suciarti Mahasiswi Jurusan Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makassar dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui

Media Elektronik” dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2015, di dalam skripsinya membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik, yang berisi tentang Penerapan hukum pidana materil pada Perkara No. 390/Pid.B/2014/PN.Mks adalah telah sesuai dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, dakwaan pertama yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dakwaan kedua yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan dakwaan ketiga yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP. Namun terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan karena berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan. Dalam menangani proses perkara ini aparat hukum tidak memperhatikan substansi peraturan yang ada dengan baik sehingga masih terdapat kekeliruan dalam penerapannya seperti dalam hal pengaduan, mengingat tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan (klacht delict) baik dalam KUHP

pidana maupun dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 maka seyogyanya pengaduan dilakukan langsung oleh pihak yang berkepentingan. Kemudian mengenai Barang Bukti yang dihadirkan yakni berupa print out status Blackberry Messenger (BBM) adalah tidak relevan tanpa menghadirkan media elektronik sebagai sumbernya. Dalam hal ini Penyidik sejak awal tidak melakukan penyitaan terhadap Barang Bukti berupa handphone baik milik terdakwa maupun saksi sehingga menyebabkan kesulitan dalam hal pembuktian.¹⁷

Kedua ialah, yang dilakukan oleh Muhammad David Faishal, mahasiswa, Fakultas Syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang, dalam skripsinya yang berjudul Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Study Putusan Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YKK) Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 yang berisi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum

¹⁷ Dikutip dari skripsi Dian Anggraeni Suciarti Mahasiswi Jurusan Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makasar dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*” dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2015.

dan sanksi putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YYK tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik menurut hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian dokumen yang termasuk penelitian kepustakaan (library research). Oleh karena obyek penelitian ini merupakan produk hukum, maka penulis menggunakan pendekatan hukum doktrinal dalam analisis data.¹⁸

Ketiga ialah, dilakukan oleh Arifin mahasiswa fakultas Syari'ah program studi Ilmu hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul "Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia". Penelitian ini dilakukan pada tahun 2009. Di dalam skripsinya memaparkan tentang Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hukum pidana Islam memandang pencemaran nama baik sebagai tindak pidana, dengan macam jenis perbuatannya seperti, menfitnah, menuduh zina, menghina, mencela dan sebagainya.

¹⁸ Dikutip dari skripsi Muhammad David Faishal, mahasiswa, Fakultas Syariah dan hukum Uin walisongo Semarang, dalam skripsinya yang berjudul "*Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*" (Study Putusan Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YYK) Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015.

Pembuktiannya dengan menghadirkan saksi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Juga dengan pengakuan. Selanjutnya hukuman yang dapat dikenakan berupa hukuman pokok berupa dera sebanyak delapan puluh kali (80) untuk tuduhan zina dan hukuman ta'zir untuk delik lainnya. Sedangkan menurut hukum pidana Indonesia, pencemaran nama baik merupakan perbuatan dengan jalan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu baik secara lisan maupun tulisan dan gambar. Jenis deliknya dibedakan antara tindak pidana terhadap perorangan dan penguasa. Adapun pembuktiannya seperti halnya hukum pidana Islam ,namun fokus pada kelengkapan dan kesempurnaan bukti. Mengenai hukumannya tergantung terhadap jenis delik yang dilakukan.¹⁹

Dari penjelasan diatas maka pembahasan dalam skripsi ini jelas terdapat perbedaan, karena di dalam penelitian ini akan membahas lebih khusus tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial

¹⁹. Dikutip dari skripsi Arifin mahasiswa fakultas Syari'ah program studi Ilmu hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul "*Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia*". Penelitian ini dilakukan pada tahun 2009.

dalam UU ITE No. 11 tahun 2008 pasal 27 Ayat 3 dan ditinjau dari Hukum Islam. Yang mana pada UU hukuman bagi pelaku tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dalam UU No. 11 tahun 2008 pasal 27 Ayat 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah penjara dan denda, sedangkan dalam hukum islam yaitu ta'zir dan sampai hukuman mati.

Dalam pengamatan penulis banyak terjadi kasus-kasus tentang penghinaan yang terjadi di negeri ini, masih teringat dalam ingatan kita kasus Prita Mulya sari yang sempat menggegerkan publik hingga mampu menggugah antusias masyarakat dengan adanya koin peduli Prita. Dalam kasus tersebut Prita diancam dengan UU No. 11 tahun 2008 pasal 27 Ayat 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tidak dipungkiri bahwa Penelitian tentang pencemaran nama baik sebelumnya telah ada yang membahasnya, namun untuk memudahkan dalam membatasi permasalahan yang akan diteliti, dan untuk dijadikan sebagai referensi skripsi ini, penulis melakukan kajian pustaka terlebih dahulu dengan cara meneliti

dan menelaah buku-buku atau karya ilmiah lain yang telah membahas tentang pencemaran nama baik sehingga akan didapatkan letak perbedaan skripsi ini dengan karya ilmiah lain atau skripsi-skripsi sebelumnya. Selain itu juga agar tidak terjadi duplikasi karya antara skripsi sebelumnya dengan skripsi ini.

E. Metodologi Penelitian

Adapun metodologi dalam penelitian ini adalah,

1. Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*). Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data kepustakaan. Oleh karena obyek penelitian ini merupakan produk hukum, maka pendekatan doktrinal. Pendekatan doktrinal adalah penelitian dipusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan. Menurut Bellefroid, sebagaimana dikutip oleh Bambang S, apa yang dimaksud dengan doktrin dalam pendekatan doktrinal adalah hasil

abstrak yang diperoleh melalui proses induksi dari norma-norma hukum positif yang berlaku.²⁰

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukur, atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²¹ sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah Undang-undang No. 11 tahun 2008 pasal 27 Ayat 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.²²

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 91

²¹ Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

²² *Amandemen Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, penerbit redaksi sinar grafika, Cet 1, 2017, hlm, 42.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.²³ Data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan yakni KUHP, serta bahan perpustakaan berupa buku-buku, kitab-kitab fiqh, kitab-kitab hadits dan Al-Qur'an serta kitab-kitab lainnya yang di dalamnya berkaitan dengan masalah tersebut diatas.

3. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.²⁴

²³ Saifuddin Azhar, hlm. 91.

²⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi peneliti kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hlm. 41.

F. Sistematika Penulisan

- BAB I** Merupakan bab Pendahuluan skripsi ini, yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II** Landasan teori, dalam bab ini akan membahas tentang pengertian, delik-delik, unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik, penghinaan atau pencemaran nama baik dalam islam.
- BAB III** Dalam bab Ini diuraikan tentang hukuman bagi pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial.
- BAB IV** Dalam bab ini berisikan tentang analisis hukuman terhadap pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial dalam perspektif hukum positif dan hukum islam.
- BAB V** Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINDAK PIDANA KEJAHATAN DI MEDIA SOSIAL

A. Tinjauan Hukum Mengenai Cybercrime

1. Pengertian Cybercrime

Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia Internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai *the new form of anti-social behavior*.²⁵ Beberapa atau sebutan lainnya yang cukup keren diberikan kepada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain, sebagai kejahatan dunia maya (*cyber space/ virtual space offence*), dimensi baru dari *high tech crime*, dimensi baru dari *transnational crime*, dan dimensi baru dari *white collar crime*. Cybercrime selanjutnya disingkat menjadi CC, merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. *The British Law*

²⁵ Diedit kembali dari makalah pada seminar Nasional Cyber Law di STHB, Bandung, Hotel Grand Aquila, 9 April 2001.

Commission misalnya, mengartikan “*computer fraud*” sebagai manipulasi komputer dengan cara apapun yang dilakukan dengan itikad buruk untuk memperoleh uang, barang atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Mandell membagi “*computer crime*” atas dua kegiatan, yaitu:

- a. penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan;
- b. ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.²⁶

The US computer Crime Manual menggunakan computer-related crime disamping “*computer crime*”. Komisi Franken lebih condong menggunakan “*computer misuse*” oleh karena “*computer crime*” lebih membatasi pada perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang

²⁶ Ibid, hlm. 10.

Hukum Pidana, padahal perbuatan penyalahgunaan komputer dapat dilarang pula oleh ketentuan lainnya. Dalam bahasa Belanda sering digunakan istilah “*computer misbruik*” disamping “*computer criminaliteit*”. Dengan perkembangannya jaringan internet²⁷ dan telekomunikasi kini dikenal istilah “*digital crimes*” dan *cybercrime*²⁸ Sistem teknologi informasi berupa internet telah dapat menggeser paradigma para ahli hukum terhadap definisi kejahatan komputer sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bahwa pada awalnya para ahli hukum terfokus pada alat/perangkat keras yaitu komputer. Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari identifikasi terhadap definisi *cybercrime* lebih diperluas

²⁷ Internet adalah sebuah jaringan dari sekumpulan jaringan networks of network yang terdiri dari jutaan komputer yang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan suatu aturan komunikasi jaringan komputer (protokol) yang sama. (Agus Rahardjo, Op., Cit., Hlm. 60). Bagi orang awam, internet adalah sebuah teknologi baru yang mampu membantu beragam kinerja. Mulai dari tugas sekolah, kampus, tugas mencari data atasan, berkirim email, membaca berita dan banyak lagi. Merry Magdalena dan Maswigantoro, Op. Cit., hlm. Vii.

²⁸ Ibid., hlm. 4.

lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia cyber/maya melalui sistem informasi yang digunakan. Jadi tidak sekedar pada komponen hardwarenya saja kejahatan tersebut dimaknai sebagai *cybercrime*, tetapi sudah dapat diperluas dalam lingkup dunia yang dijelajah oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan. Sehingga akan lebih tepat jika pemaknaan dari *cybercrime* adalah kejahatan teknologi informasi, juga sebagaimana dikatakan Barda Nawawi Arief sebagai kejahatan Mayantara. Oleh karena itu, pada dasarnya *cybercrime* meliputi tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem informasi (information system) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/ pertukaran informasi kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*).²⁹

²⁹ Didik M. Arief Mansur dan Elisataris Ghultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 10.

2. Delik-delik cybercrime dalam UU ITE

Berkaitan dengan perumusan delik yang mempunyai beberapa elemen, di antara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian besar berpendapat membagi elemen perumusan delik secara mendasar saja, dan ada pendapat lain yang membagi elemen delik secara terperinci. Diantaranya unsur subjektif dan objektif.

Unsur objektif dalam hal perumusan delik cybercrime mengalami beberapa terobosan dari sifat-sifat umum dari KUHP. Hal ini disebabkan kegiatan cyber meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang cyber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak

sangat nyata meskipun alat bukti elektronik, dengan subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan benda tak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan cyber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh wilayah suatu negara, yang mudah diakses kapanpun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian kartu kredit melalui pembelanjaan internet.³⁰ Secara lebih jelasnya dapat diuraikan beberapa perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang ITE.

1. Pornografi di Internet (*Cyberporn*)
2. Perjudian di Internet (Internet Gambling)
3. Penghinaan atau pencemaran nama baik di Internet

³⁰ Penjelasan UU No. 11 Tahun 2008 Paragraf 5.

4. Pemerasan dan/atau pengancaman melalui Internet
5. Penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui Internet (*Hoax*)
6. Plagiat (pembajakan) di Internet
7. Hacking
8. Intersepsi atau Penyadapan
9. Pencurian melalui Internet

3. Pengertian Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baik tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar, oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik

sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.³¹ Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geodenaam*). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduh sesuatu hal”.³²

pencemaran nama baik juga dapat di golongan dalam Fitnah, fitnah dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yg disebarkan dengan maksud menjelekkkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang). Dan bila digunakan dalam kata kerja berarti mempunyai makna menjelekkkan nama orang (menodai nama baik, merugikan kehormatan dan sebagainya). Pengaturan fitnah dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dari penjelasan di atas sudah barang tentu bahwa

³¹ Mudzakir, hlm. 18.

³² Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990, hlm. 36.

fitnah adalah termasuk tindakan pidana. Yang berlaku hukum bagi siapa yang melakukannya.

Tindak pidana fitnah juga sudah ada dan juga diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Disebutkan dalam BAB XVI Penghinaan pasal 311 (1):

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Juga disebutkan BAB XVI dalam pasal 317 (1):

“Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pengaduan fitnah seperti dalam rumusan di atas, jika dirinci maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur objektif yang meliputi dari :

a. Perbuatan:

Mengajukan pengaduan

Mengajukan pemberitahuan.

b. Caranya:

Tertulis

Dituliskan

c. Objeknya tentang seseorang.

d. Yang isinya palsu.

e. Kepada penguasa.

f. Sehingga kehormatannya atau nama baiknya terserang.

2. Unsur subjektif: Dengan sengaja

Ada dua bentuk tingkah laku dalam pengaduan fitnah, ialah mengadakan pengaduan atau mengadakan, dan mengajukan pemberitahuan atau melaporkan. Kedua perbuatan ini mempunyai sifat yang sama, ialah menyampaikan informasi kepada penguasa tentang seseorang yang isinya palsu.³³

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mencegah, melindungi dan menindaklanjuti kejahatan dan

³³ Muh. Fachri Adam, *Jangan Nodai Namaku*, hlm. 4. <http://putramahkotaofscout.blogspot.co.id/2014/11/pencemaran-nama-baik.html?m=1>.

pelanggaran dibidang teknologi informasi adalah adanya suatu pengaturan dan jaminan kepastian hukum. Filosofi perlu adanya aturan dan/atau norma adalah untuk mengatur manusia dan bertingkah laku dan berperilaku aturan dan/atau norma diharapkan dapat menjadi pedoman yang seharusnya ditaati dalam suatu komunitas.³⁴ Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki pengaturan dibidang teknologi informasi yang diterapkan dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disingkat dengan (UU ITE). Sebelum ada UU ITE, kasus-kasus dibidang teknologi informasi yang berkaitan dengan persoalan hukum pidana diselesaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Dengan adanya UU ITE, Negara Indonesia telah melakukan salah satu upaya dalam menghadapi masalah kejahatan dan

³⁴ Maskun, *Kejahatan Siber, Cybercrime*, suatu pengantar, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 13.

pelanggaran dalam dunia teknologi informasi (*Cybercrime*).

Jika dilihat substansinya, UU ITE hanya terdiri dari 54 Pasal dalam hal ini belum seluruhnya mengakomodir kejahatan dan pelanggaran dalam bidang teknologi informasi. Selain itu, ada beberapa istilah yang terdapat dalam UU ITE yang seharusnya memiliki tafsiran autentik/penjelasan agar menjamin kepastian hukum, tetapi hal tersebut tidak dilakukan sehingga bermasalah dalam penerapannya, satu diantaranya adalah pengaturan mengenai formulasi perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana atau kriminalisasi sebagaimana diatur dalam BAB VII UU ITE khususnya Pasal 27 Ayat 3 tentang tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik.

Hal seperti inilah yang harus memuat tafsiran autentik tentang ukuran suatu penghinaan atau pencemaran nama baik agar menjamin kepastian hukum karena dalam KUHP pun ditemukan penjelasan, sehingga

hanya ditemukan dalam doktrin atau bacaan delik-delik khusus. Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat 3 UU ITE merupakan aturan Khusus (*lex specialis*) dari aturan umum (*lex generalis*) tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang terdapat dalam pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Secara filosofis sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar terkait pengaturan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik antara KUHP dan UU ITE karena keduanya mengatur hal yang sama, satu hal yang membedakan yakni dalam UU ITE ditambah unsur tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Jika dicermati formulasi ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE, Pasal ini terkesan mengekang kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat dimana hal tersebut merupakan elemen penting dalam sebuah negara demokrasi dan dijamin oleh beberapa instrument hukum baik nasional maupun internasional, hal ini ditegaskan

oleh Majelis UMUM PBB melalui Resolusi No 59 (I) tertanggal 14 Desember 1946 yang menyatakan bahwa “hak atau informasi merupakan hak asasi manusia fundamental dan setandar dari semua kebebasan yang dinyatakan suci oleh PBB” dari sinilah dilahirkan banyak instrument hukum yang mengatur hak untuk mengeluarkan pendapat antaranya Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang bunyinya :

1. Ayat 1

“setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanda diganggu”.

2. Ayat 2

“setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberi informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya sesuai dengan pilihannya”.

3. Ayat 3

Pelaksanaan hak yang diatur dalam ayat 2 Pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu hak tersebut dapat dikenai pembatasan tertentu, namun pembatasan tersebut

hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk:

- a. Menghormati hak atau nama baik orang lain.
- b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.³⁵

Kemudian adapula ditegaskan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal HAM 1948, yang bunyinya,

“setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat-pendapat dan berekspresi; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas”.³⁶

Bertolak dari hal tersebut, selanjutnya diatur lebih khusus dalam Konstitusi Dasar Negara Republik Indonesia yakni dalam Pasal 28 UUD 1945 dan penjabarannya serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, sebagai hak asasi setiap warga negara. Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 27 Ayat 3 UU ITE, maka hak asasi dari setiap orang akan terbatas jika tidak dimaknai secara benar dan berakibat orang tidak akan berani lagi untuk berekspresi, mengeluarkan pendapat

³⁵ Lihat Pasal 19 ICCPR.

³⁶ Lihat Pasal 19 DUHAM, 1948.

atau melakukan kritik satu dengan yang lain karena khawatir akan dikriminalisasi.³⁷

4. Unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial

Unsur-unsur penghinaan ringan (*eenfoudige belediging*) dirumuskan dalam pasal 315 tiap-tiap penghinaan dengan sengaja atau tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Macam-macam penghinaan sebagai berikut.

³⁷ Ernest Sengi, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, CV. Pilar Nusantara, Semarang, 2018, hlm. 1-5.

a. Dengan lisan dimuka umum

Dengan lisan (*mondeling*) dimuka umum (*in het open baar*), artinya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang dilakukan dengan cara mengucapkan kata atau kalimat, dan dihadapan orang banyak. Orang banyak ini tidaklah ada batas berapa banyaknya. Dihadapan dua atau tiga orangpun sudahlah cukup. Bila dihubungkan pengertian *in het open baar* dengan tempat beradanya orang banyak tersebut, yang dinamakan tempat umum, atau suatu tempat pada umumnya banyak didatangi atau dapat didatangi oleh banyak orang, maka *in het open baar* dapat juga dibahasa Indonesiakan dengan ditempat umum. Misalnya, pasar, alun-alun kota, kantor pos, pengadilan negri, jalan umum dan sebagainya. Namun haruslah diingat bahwa pengertian dimuka umum disini, bukan tempatnya yang penting, melainkan adanya orang-orang (banyak) tersebut. Artinya ketika perbuatan bersifat menghina dilakukan si pembuat

dihadapan orang banyak yang melihat dan mendengarnya atau mengetahuinya.

Dalam praktik pengertian *in het openbaar* telah diperluas sedemikian rupa, termasuk suatu tempat yang walaupun bukan tempat yang pada umumnya didatangi oleh banyak orang, namun jika tempat itu dapat dilihat dari tempat umum, maka tempat itu juga adalah termasuk pengertian tempat umum. Sebagaimana pertimbangan hukum dalam salah satu putusan Hoge (12-5-1902) yang menyatakan “melanggar kesusilaan secara terbuka meliputi perbuatan yang dilakukan di tempat umum maupun di tempat yang dapat dilihat dari tempat umum, meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat untuk umum”³⁸ Arrest HR ini sampai kini tetap diikuti dalam praktik-praktik hukum. Meskipun arrest Hoge Road ini dalam hal kejahatan kehormatan kesusilaan, namun mengenai pengertian di muka umum (*in het openbaar*)

³⁸ Soenarto Soerodibroto, hlm. 166.

berlaku pula dalam penghinaan ringan. Contohnya ketika nyonya A yang cemburu mendatangi rumah janda B, walaupun rumah itu dikelilingi pagar besi, disana- dapat didengar oleh orang yang berlalu lalang dijalan dimuka rumah itu, dimana A mengucapkan kalimat secara keras “*kamu janda gatel, janda tuek, janda jelek, janda tidak laku*” dan sebagainya. Ucapan itu harus tidak menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Sebab jika menuduhkan perbuatan tertentu, maka bukan perbuatan pada penghinaan ringan, tetapi telah masuk pada perbuatan pencemaran atau pencemaran tertulis. Inilah perbedaan penghinaan ringan dengan pencemaran dari sudut perbuatan.

b. Dengan tulisan dimuka umum

Dengan tulisan dapat juga disebut dengan surat (*bijgeschrifte*). Bahwa kata atau kalimat yang bersifat menyerang kehormatan dan nama baik orang itu diwujudkan dengan tulisan diatas kertas, kain atau spanduk, atau benda lainnya yang sifatnya dapat

ditulisi. Dengan cara menunjukkan tulisan pada banyak orang, atau menempelkannya ditempat umum, atau dengan menyebarkan dengan cara apapun pada siapapun. Tulisan disini termasuk juga gambar, yang di dalamnya mengandung makna menghina orang tertentu.

c. Dengan lisan dimuka orang itu sendiri

Dengan lisan di muka orang itu sendiri, ialah si pembuat mengucapkan kata atau kalimat secara langsung dihadapan orang yang dituju itu sendiri. Disini tidak diperlukan di muka umum atau ditempat umum (*in het openbaar*), yang diperlukan adalah didengar secara langsung ucapan itu oleh orang yang dituju. Jika tidak didengar secara langsung, artinya korban tidak berada di tempat itu ketika si pembuat mengucapkan kata atau kalimat yang bersifat menghina, dan jika tempatnya itu dimuka umum, maka masuk penghinaan ringan dengan cara lisan di muka umum, dan bukan penghinaan ringan dengan

lisan dimuka orangitu sendiri. Penghinaan ringan dengan lisan di muka orang itu sendiri, misalnya nyonya A marah pada pembentukannya dengan ucapan “kamu anjing” atau “rakus” dan sebagainya. Kata-kata kasar atau kalimat kasar yang menyakitkan perasaan orang pada umumnya adalah berupa perbuatan penghinaan ringan dengan cara lisan di muka orang itu sendiri. Bagaimana jika ucapan yang isinya menghina itu dilakukan tidak di muka orangnya sendiri, tetapi melalui telepon, apabila didasarkan pada maksud dengan lisan dimuka orang itu sendiri adalah langsung ketika mengucapkan itu didengar oleh korban sendiri, maka ucapan melalui telepon sudah termasuk pengertian dimuka umum itu sendiri. Dengan perkembangan teknologi informasi, penafsiran logis seperti ini dapat diterima. Seperti juga pendapat Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan bahwa penghinaan dimuka orangnya sendiri meliputi pengucapan dengan telpon langsung kepada orang

yang dihina, oleh karena tidak ada perbedaan dengan
*“face to face”*³⁹

d. Apa yang dimaksud dengan perbuatan adalah dengan perbuatan aktif atau perbuatan jasmani (perbuatan materiil), artinya dengan menggunakan gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh si pembuat. Gerakan tubuh itu ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

1) Kemungkinan pertama, diarahkan pada orang yang dituju, misalnya: meludahi luka korban atau meludah dimuka korban, menekan atau mendorong kepala korban, mengambil kopiah dari kepala orang dan meludahinya atau melemparkannya atau menginjaknya. Tapi perbuatan-perbuatan ini harus tidak menimbulkan rasa sakit fisik, seperti menempeleng. Sebab jika menimbulkan rasa sakit fisik, maka telah masuk pada penganiayaan ringan (pasal 352).

³⁹ Wirjono Prodjodikiro, hlm. 106.

2) Kemungkinan kedua, perbuatan itu dapat berupa perbuatan yang secara fisik tidak ditunjukkan pada korban, tetapi jelas mengandung sifat penghinaan terhadap korban. Perbuatan seperti ini bisa disebut dengan isyarat, tetapi maksudnya adalah penghinaan yang dipandang bagi orang pada umumnya suatu penghinaan. Misalnya, seorang ibu dengan membelakangi seorang perempuan yang dicemburuinya, menungging sambil menarik sarung yang sedang dipakainya ke atas sehingga kelihatan pantatnya, yang bagi masyarakat tertentu, merupakan isyarat penghinaan bagi orang yang dituju. Atau seseorang yang menghina dengan menempelkan telunjuknya pada keningnya sendiri, dengan maksud menyatakan bahwa orang yang dituju itu adalah gila, padahal dia tidak gila. Bisa juga seorang berbuat dengan menunjukkan ibu jari tangannya dengan mengerahkannya ke bawah,

yang mengisyaratkan bahwa orang yang dituju itu adalah bodoh.

e. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan

Dengan surat, bisa surat terbuka dan bisa juga dengan surat tertutup, yang dikirimkan balik melalui perantara (orang atau pos), bisa diserahkan atau diterimanya sendiri. Isinya surat itu adalah bersifat menghina yang tidak bersifat pencemaran tertulis. Tidak bersifat pencemaran tertulis, ialah bahwa apa yang dituliskan itu tidaklah berupa tuduhan melakukan perbuatan tertentu, atau tidak ditunjukkan pada khalayak umum, tetapi semata-mata ditunjukkan pada orang itu sendiri.⁴⁰

B. Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik dalam Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Menurut bahasa jarimah berasal dari kata (جَرَمَ)

yang sinonimnya (كَسَبَ وَقَطَعَ) artinya : berusaha dan

⁴⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 116-122.

bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.⁴¹ Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa jarimah itu adalah.

إِرْتِكَابُ كُلِّ مَا هُوَ مُخَالِفٌ وَالْعَدْلِ وَالطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ

Artinya: “melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama)”⁴².

Dari keterangan ini jelaslah menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).

Pengertian jarimah tersebut diatas adalah pengertian yang umum, dimana jarimah itu disamakan dengan (الدَّنْبُ) (dosa) dan (الْخَطِيئَةُ) (kesalahan), karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islamy*, Maktabah Al-Angelo Al-Mishriyah, kairo, hlm. 22.

⁴² *Ibid*, hlm. 22.

perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukrawi.

Menurut istilah jarimah Imam Al Mawardi mengemukakan sebagai berikut.

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya: “jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir”.⁴³

Pengertian jarimah menurut istilah hukum pidana islam tersebut hampir sesuai dengan hukum pidana positif. Jarimah dalam istilah hukum positif diartikan dengan peristiwa pidana. Menurut Mr.Trsesna “peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.⁴⁴

⁴³ Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Maktabah Musthafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, 1973, Cet III, hlm. 219. Juga Lihat : Abi Ya’la Muhammad Ibn Husain, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Maktabah Ahmad Ibn Sa’ad, Surabaya, 1974, Cet III, hlm. 257.

⁴⁴Mr. Tresna, *Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1959, hlm. 27.

Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi, secara garis besar kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari beberapa segi.

1. Ditinjau dari segi beratnya ringannya hukuman

Dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian diantara lain :

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak allah (hak masyarakat). Dengan demikian ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut, Hukumnya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal dan Hukuman tersebut hak allah maka hak allah yang lebih menonjol. Pengertian hak allah sebagaimana dikemukakan oleh Muhmud Syaltut adalah sebagai berikut.

حَقُّ اللَّهِ : مَا تَعَلَّقَ بِهِ التَّفَعُّ الْعَامُّ لِلْجَمَاعَةِ الْبَشَرِيَّةِ , وَلَمْ
يَخْتَصَّ بِوَحْدٍ مِنَ النَّاسِ .

Artinya : “hak Allah adalah hak yang manfaatnya kembali pada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang”.⁴⁵

Dalam hubungannya dengan hukuman hak had maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud itu ada tujuh macam antara lain sebagai berikut.

1. Jarimah zina
2. Jarimah *qadzaf*
3. Jarimah *syurabul khamar*
4. Jarimah pencurian
5. Jarimah *hirabah*
6. Jarimah *riddah*
7. Jarimah *Al-Bagsyu* (pemberontakan)

⁴⁵ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Dar Al-Qalam, Cet III, 1966, hlm. 296.

Dalam jarimah zina, *syurabul khamar*, *hirabah*, *riddah*, dan pemberontakan yang dilarang adalah hak allah semata-mata. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan *qadzaf* (penuduh zina) yang disinggung hak allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak allah lebih menonjol.

b. Jarimah *qishash* dan *diat*

Jarimah *qishash* dan *diat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*, baik *qishash* maupun *diat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had adalah merupakan hak allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash* adalah hak manusia (individu). Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut.

حَقُّ الْعَبْدِ : فَهُوَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعٌ خَاصٌّ لِوَاحِدٍ مُعَيَّنٍ مِنَ النَّاسِ.

Artinya: "Hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu".

Dalam hubungannya dengan hukuman qishash dan *diyat* maka pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimanfaatkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari jarimah qishash dan *diyat* itu adalah.

1. Hukuman sudah ditentukan dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batasan minimal atau maksimal.
2. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah qishash dan diat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu.

1. Pembunuhan sengaja (الْقَتْلُ الْعَمْدُ)
2. Pembunuhan menyerupai sengaja (الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ)
3. Pembunuhan karena kesalahan (الْقَتْلُ الْخَطَأُ)
4. Penganiayaan sengaja (الْجُرْحُ الْعَمْدُ)
5. Penganiayaan tidak sengaja (الْجُرْحُ الْخَطَأُ)

c. Jarimah Ta'zir

*Jarimah ta'zir*⁴⁶ adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran.⁴⁷ Ta'zir juga diartikan *Ar Rad wa Al Man'u*⁴⁸, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagai mana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, pengertiannya adalah sebagai berikut.

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Artinya : "Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'"⁴⁹.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan oleh penguasa (*ulil amri*), baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam hukuman tersebut, penguasa (*ulil amri*) hanya

⁴⁶ Abdul Qadir Audah, hlm. 78.

⁴⁷ *Ibid*, Hlm. 80.

⁴⁸ Dr. Abdul Aziz 'Amir, *At Ta'zir fi As Syar'iyah Al Islamiyah*, Dar Al Fikr Al 'Araby, Cet IV, 1969, hlm. 52.

⁴⁹ Al Mawardi, hlm. 236.

menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari *jarimah ta'zir* itu adalah sebagai berikut.

1. Hukumannya tidak ditentukan dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*).

Berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qishash* maka *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarimah ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan *qishash*, jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis *jarimah ta'zir* ini Ibn Taimiyah mengemukakan :

الْمَعَاصِيَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ وَلَا كَفَّارَةٌ، كَالَّذِي يُقْبِلُ الصَّبِيَّ
وَالْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ أَوْ يَبَا شَرُّ بِلَا جَمَاعٍ، أَوْ يَأْكُلُ مَالَ يَحِلُّ كَالدَّمِ وَالْمَيْتَةِ.
فَهُؤُلَاءِ يُعَاقَبُونَ تَعْزِيرًا وَتَنْكِيلًا وَتَأْذِيبًا، بِقَدْرِ مَا يَرَاهُ الْوَالِي.

Artinya : “perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarfat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau menemukan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai. Maka semua itu dikenakan hukuman ta’zir sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa”.⁵⁰

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah ta’zir dan hukumannya kepada penguasa (*ulil amri*) adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. *Jarimah ta’zir* disamping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada penguasa (*ulil amri*), juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara’, seperti riba’ dan suap. Disamping itu juga termasuk kedalam kelompok ini, jarimah-jarimah

⁵⁰ Ibn Taimiyah, *As Siyasa As Syari’ah, Maktabah Anshar As Sunah Al Muhammadiyah*, Kairo, 1961, hlm. 112.

yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (hudud) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari nishab pencurian, yaitu seperempat dinar.⁵¹

2. Macam-macam penghinaan atau pencemaran nama baik dalam islam

Penghinaan atau pencemaran nama baik dalam islam seperti halnya perbuatan menggunjing, mencaci, mengumpat, memanggil julukan tidak baik dan perbuatan yang berkaitan dengan kehormatan atau kemuliaan seseorang itu sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik. Menurut Imam Abdul Hamid Al-Ghozali penghinaan adalah menghina atau merendahkan orang lain di depan manusia atau di depan umum.⁵²

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, jakarata, 2004, hlm. 17-20.

⁵² Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin, Mukhtashar Ihya' Ulumuddin*, Cet. 1, Beirut: Muasyasyah Al-kutub, 1990, hlm. 379.

Macam-macam penghinaan atau pencemaran nama baik dalam islam yakni.

a. Gibah

Gibah adalah menyebut perihal seseorang dengan sebutan yang tidak disukainya, baik menyebut melalui lisan, tulisan, sindiran, atau dengan isyarat mata, tangan dan kepala. Batasan pengertian ghibah yang diharamkan adalah semua pengertian yang dilontarkan kepada orang lain untuk mengungkapkan kekurangan orang muslim, antara lain dengan cara meniru-niru, umpamanya berjalan dengan langkah yang dipincangkan, atau mengangguk-anggukkan kepala, atau gerakan lainnya. Dilakukan demikian dengan tujuan mengejek orang tersebut semua itu diharapkan tanpa ada yang memperselisihkannya.⁵³

Allah berfirman dalam Surat Al-An'am ayat 68

⁵³ Imam Nawawi, *Khasiat Dzikir dan Doa*, Terjemah Kitab Al-Adzkatun Nawawiyah, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2003, hlm 869.

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى
يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ
بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: “Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu)”.

b. Fitnah

Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebar dengan maksud menjelek-jelekan orang seperti pencemaran nama baik dan merugikan kehormatan seseorang.⁵⁴ Seperti halnya Allah berfirman dalam Surat Al-Baqara Ayat 191

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم
وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
حَتَّى يُقْتَلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ
الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Atlas, 1998, hlm. 126.

Artinya : “Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir”.

c. Namimah

Namimah ialah membuka rahasia dan menyingkapkan tabir mengenai hal-hal yang tidak disukai bila dibeberkan. Seseorang dianjurkan bersifat diam terhadap semua yang dilihatnya menyangkut hal ikhwal orang lain yang bila diceritakan tidak mengandung faedah bagi orang muslim, ini tidak dapat pula untuk menolak maksiat. Apabila seseorang melihat orang lain menyembunyikan hartanya, lalu ia menceritakannya, berarti ia melakukan *namimah*. Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan bahwa *namimah* pada umumnya hanya digunakan untuk menunjukkan makna bagi orang yang memindahkan ucapan orang lain kepada orang yang menjadi objek, pembicaraan seperti ucapanmu, si fulan telah membicarakan demikian tentang dirimu. Setiap

orang yang disampaikan kepadanya *namimah* harus berpegang pada enam cara sebagai berikut.

1. Jangan mempercayai si penyampai berita, karena orang yang suka ber-*namimah* adalah orang fasik, sedangkan orang yang fasik beritanya tidak dapat dipercaya.
2. Melarangnya berbuat demikian, menasehati dan memburukan perbuatannya;
3. Membencinya karena Allah SWT, karena sesungguhnya ia dimurka oleh Allah, sedangkan benci karena Allah hukumnya wajib;
4. Jangan berburuk sangka pada si penyampai berita, seperti Allah berfirman dalam Surat Al-Hujurat Ayat 12

أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ

Artinya: jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan)

5. Setelah mendapat berita itu janganlah engkau menyelidiki hal tersebut untuk mengetahui

kebenarannya, karena Allah berfirman dalam Surat Al-Hujurat ayat 12.

وَلَا تَجَسَّسُوا

Artinya: Dan janganlah mencari-cari keburukan orang.

6. Jangan merasa puas dengan apa yang disampaikan oleh si penyampai berita bila hal ini merupakan hal yang dilarang. Karena itu, janganlah menceritakan *namimah*-nya (kepada orang lain).⁵⁵

⁵⁵ Imam Nawawi, *Khasiat Dzikir dan Doa*, Terjemah Kitab Al-Adzkatun Nawawiyah, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2003, hlm 892-893.

BAB III

A. HUKUMAN TERHADAP KASUS PRITA MULYASARI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

1. Penghinaan umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Ternyata hukuman di Indonesia melihat kasus penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan Prita Mulyasari memiliki aturan umum yakni dalam KUHP. Objek penghinaan umum berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Ada tujuh macam penghinaan yang masuk kedalam kelompok penghinaan umum, ialah:

a. Pencemaran (Pasal 310 Ayat 1)

Tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang pencemaran atau penistaan dan pencemaran tertulis sudah dirumuskan di dalam Pasal 310, yakni :

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Hukuman pencemaran pada Pasal 310 Ayat 1, yakni sesungguhnya pencemaran lisan walaupun perkataan lisan tidak disebutkan disitu) sebaliknya

pencemaran dalam Ayat 2. Pada Pasal 310 Ayat 2 dirumuskan pengertian tentang pencemaran tertulis. Adapun yang dijelaskan pada Ayat 3 membahas tentang pengecualian dalam hukuman pencemaran dan pencemaran tertulis pada Ayat 1 dan 2. Merupakan dasar hapusnya sifat melawan hukum pencemaran.

Adapun rumusan hukuman pencemaran pada Pasal 310 Ayat 1 dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur meliputi sebagai berikut:

1. Unsur objek : Perbuatan menyerang

Perbuatan menyerang menurut Ayat 1 adalah berupa perbuatan dengan ucapan. Sesuai dengan caranya melakukan perbuatan menyerang yakni dengan menuduhkan sesuatu hal atau perbuatan. Arti penyerangan disini adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditunjukkan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau

martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.

2. Unsur Objek : kehormatan dan nama baik. Objek yang diserang adalah rasa atau perasaan harga diri mengenai kehormatan, dan rasa atau perasaan harga diri mengenai nama baik orang.
3. Caranya: dengan menuduhkan perbuatan tertentu, bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata atau kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tersebut.
4. Unsur subjektif : kesalahan : sengaja dan maksud
Dalam kejahatan pencemaran terdapat dua unsur kesalahan. maksud itu adalah juga kesengajaan (dalam arti sempit, yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud, tetapi fungsi unsur sengaja dan fungsi maksud dalam pencemaran berbeda .

Dalam hal ini pemahaman seseorang mengenai diketahui umum dalam hendak melakukan perbuatan, dan kemudian perbuatan itu sungguh dilakukan, maka berarti orang itu menghendaki agar perbuatan tersebut diketahui umum. Seperti yang dilakukan terdakwa Prita Mulyasari perbuatannya diketahui oleh orang banyak, maksud terang agar diketahui umum dalam Pasal 310 Ayat 1 yang artinya seperti yang sudah dijelaskan diatas, harus juga ada pada pencemaran khusus sebagaimana dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dan maksud demikian terjadi pada peristiwa orang mengirim *email* seperti kasus Prita Mulyasari yang dialaminya, oleh karena sifat keadaan umum yang dituju oleh kesengajaan dalam hal mengirim *email* tidak bisa sama dengan sifat keadaan umum yang dituju oleh kesengajaan menuduhkan perbuatan tertentu menurut yang dijelaskan dalam Pasal 310 Ayat 1 dan 2 KUHP.

Apabila ditinjau dari apa yang diterangkan di dalam MvT WvS belanda yang dapat disimpulkan bahwa kesengajaan adalah sikap batin orang yang menghendaki dan sikap batin orang yang mengetahui (*willens en wetens*), maka dianggap bahwa, mencantumkan unsur dengan maksud disitu adalah berlebihan. Karena dengan memperhatikan keterangan dari MvT WvS belanda lainnya yang menyatakan bahwa “ apabila di dalam rumusan tindak pidana tersebut unsur *ofzettelijk*, maka harus diartikan bahwa semua unsur yang dibelakangnya adalah dituju oleh unsur sengaja tersebut”.⁵⁶ Prinsip ini disebut oleh Moeljatno dengan “kunci minister Modderman “. ⁵⁷ Berdasarkan keterangan MvT itu, maka sesungguhnya unsur diketahui oleh umum dengan sendirinya dituju oleh unsur sengaja yang tempatnya diletakkan sesudah kata sengaja dalam rumusan, demikian

⁵⁶ RAF Lamintang dan Djisman Samosir (ii), Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Penerbit Tarsito, Bandung, 1979, hlm. 67-68.

⁵⁷ Moeljatno (iv), Kejahatan-kejahatan Terhadap ketertiban Umum (*open bare orde*), Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 14.

juga pada teks aslinya (bahasa Belanda). Sengaja ditunjukkan pada unsur diketahui umum, artinya juga bahwa si pembuat dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang, disadarinya bahwa, dengan melakukan perbuatan tersebut, perihal apa yang ditunjukkan dapat diketahui oleh umum.

b. Pencemaran Tertulis yang diatur dalam Pasal 310

Ayat 2

Pencemaran tertulis ini yakni pencemaran dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu yang dilakukan dengan tulisan dan gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, disebut dengan pencemaran tertulis yang sudah tertera pada Ayat 2, adapun penjelasan pada Ayat 2 ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

1. Semua unsur (objektif dan subjektif) terdapat pada Ayat 1

2. Menuduh melakukan perbuatan dengan cara atau melalui: tulisan atau gambar: (disiarkan, dipertunjukkan dan atau ditempelkan)
3. Secara terbuka atau terang-terangan.

Dari unsur diatas itulah yang bias menjerat hukuman terhadap pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik secara tertulis atau gambar yang bias di lihat oleh orang banyak, yang mengandung sifat memberatkan pidana oleh terdakwa Prita Mulyasari. Pencemaran melalui benda tulisan dinilai oleh pembentuk Undang-undang sebagai faktor pemberat. Karena dari benda tertulis, isi dari *emailnya* dituduhkan yang bersifat mencemarkan, dapat meluas sedemikian rupa dan dalam jangka waktu yang lama selama tulisan itu ada dan tidak dihapuskan oleh pembuatnya. Dengan demikian berbeda dengan pencemaran secara lisan. Oleh sebab itu wajar saja pencemaran dengan tertulis ini di pidana yang lebih berat seperti yang di alami oleh kasus Prita Mulyasari.

c. Fitnah yang di atur dalam Pasal 311

Fitnah adalah pencemaran khusus bahwa kejahatan fitnah bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri, pencemaran fitnah merupakan bentuk khusus dari pencemaran. Karena untuk terjadinya fitnah diisyaratkan adanya pencemaran ataupun pencemaran tertulis. Jika rumusan Pasal 311 Ayat 1 dirinci maka dapat dilihat unsur-unsur pencemaran atau pencemaran tertulis ada di dalamnya. Unsur selengkapya meliputi sebagai berikut :

1. Semua unsur terdiri dari objek dan subjektif yakni pencemaran yang diatur dalam Pasal 310 Ayat 1 atau pencemaran tertulis yang diatur dalam Pasal 310 Ayat 2.
2. Terdakwa Prita Mulyasari dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar.
3. Akan tetapi Terdakwa Prita Mulyasari tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya.
4. Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.

perbuatan fitnah dijelaskan dalam Pasal 311 yakni:

1. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam hal disusun dakwaan fitnah Pasal 310 dan subsider pencemaran pasal 310 Ayat 1, maka apabila terbukti fitnah, hal berarti terbukti pula pencemaran, karena pencemaran terdapat dalam fitnah. Maka yang diterapkannya adalah pada Pasal 311 tentang fitnah dakwaan. Tetapi apabila unsur 2, 3, dan 4 Pasal 311 tidak terbukti, melainkan terbukti hanya Pasal 310 Ayat 1, maka terbukti dan diterapkan adalah dakwaan subsidernya, Pasal 310 ayat 1.

d. Penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315

Penghinaan ringan dalam pasal 315, yakni.

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis

yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Adapun rumusan diatas dirinci dalam Pasal 315, maka pada penghinaan ringan terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

Unsur objektif yang meliputi

1. Perbuatan : menyerang
2. Objeknya : Kehormatan orang dan Nama baik orang
3. Caranya : Dengan lisan dimuka umum, Dengan tulisan dimuka umum, Dengan lisan dimuka orang itu sendiri, Dengan perbuatan dimuka orang itu sendiri dan Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.
4. Tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis

Unsur subjektif yang meliputi

5. Kesalahan : dengan sengaja

Dari uraian diatas penghinaan ringan termasuk suatu tindak pidana yang sudah ditetapkan hukumannya, akan tetapi hukumannya lebih ringan dikarenakan perbuatannya adanya ketidaksengajaan.

e. Pengaduan fitnah yang diatur dalam Pasal 317

Pengaduan fitnah sudah dijelaskan dalam Pasal 317, yang selengkapnya sebagai berikut.

“Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pengaduan fitnah seperti dalam Pasal 317 rumusan diatas, jika dirinci maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

Unsur objektif yang meliputi

1. Perbuatan : Mengajukan pengaduan dan Mengajukan pemberitahuan
2. Caranya : dengan Tertulis dan Dituliskan

3. Objeknya : kepada seseorang
 4. Yang isinya palsu
 5. Kepada penguasa
 6. Sehingga kehormatannya atau nama baiknya terserang
- Unsur subjektif yang meliputi
7. Kesalahan : dengan sengaja.

Dalam hal ini pengaduan fitnah diatas terdakwa apabila sudah memenuhinya unsur akan terkena hukuman penjara paling lama empat tahun.

f. Menimbulkan prasangka palsu yang diatur dalam Pasal 318

Perbuatan yang menimbulkan prasangka palsu terdapat pada Pasal 318, sebagai berikut.

“Barang siapa dengan sengaja dengan perbuatan menimbulkan secara palsu prasangka terhadap seseorang bahwa dirinya melakukan suatu tindak pidana, diancam karena menimbulkan prasangka palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Perbuatan yang menimbulkan prasangka palsu yang dirumuskan diatas terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur objektif yang meliputi terdiri dari

1. Perbuatannya : suatu perbuatan
2. Akibat: menimbulkan secara palsu prasangka pada seseorang
3. Bahwa dia melakukan suatu tindak pidana

Unsur subjektif meliputi terdiri dari

4. Kesalahan : dengan sengaja

Perbuatan kejahatan menimbulkan prasangka palsu ini, sudah dirumuskan diatas sudah menjadi perbuatan yang melawan hukum dan dipenjara selama empat tahun.

g. Penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal.

Kejahatan penghinaan mengenai orang yang sudah meninggal dunia ada 2 (dua) macam, ialah :

1. penghinaan mengenai orang meninggal yang apabila orang itu masih hidup adalah berupa pencemaran atau pencemaran tertulis, dirumuskan dalam Pasal 320 Ayat 1.
2. Penghinaan mengenai orang meninggal dengan perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan, atau

menempelkan tulisan atau gambar dimuka umum yang isinya mencemarkan nama baiknya, dirumuskan dalam Pasal 321 Ayat 1.⁵⁸

Inilah kejahatan penghinaan umum yang diatur dalam KUHP yang sudah dijelaskan macam-macam penghinaan dan hukumannya, selanjutnya hukuman di Indonesia juga mengatur penghinaan khusus dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Hukuman Terhadap Kasus Prita Mulyasari Penghinaan khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Penghinaan khusus dalam Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Dalam hukuman kasus pencemaran nama baik yang dilakukan Prita Mulyasari di media sosial memiliki aturan khusus, objek penghinaan khusus adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau

⁵⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 142.

kelompok. terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37 UU ITE. Satu diantaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, dimuat dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 45 Ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar)”.

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dimedia sosial dalam Pasal 27 Ayat (3) terdapat unsur berikut.

Unsur objektifnya terdakwa Prita Mulyasari meliputi dari:

1. Perbuatan : mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya

1. Melawan hukum : tanpa hak;

2. Objeknya : Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Unsur subjektifnya meliputi :

3. Kesalahan : dengan sengaja.

Perbuatan Mendistribusikan, Mentransmisikan, Membuat Dapat Diaksesnya. Tidak ada penjelasan apa-apa mengenai tiga perbuatan tersebut dalam UU ITE. Oleh karena itu harus dicari di luar UU, khususnya dari sudut harfiah yang disesuaikan dengan teknologi informasi. Diterapkan dengan mempertimbangkan segala keadaan dan sifat dari peristiwa konkret yang disangkakan/diduga memuat tindak pidana bentuk penghinaan menurut UU ITE tersebut. Mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan mengirimkan) kepada

beberapa orang atau beberapa tempat.⁵⁹ Dalam konteks tindak pidana penghinaan dengan menggunakan sarana teknologi informasi menurut UU ITE. Kiranya kegiatan mendistribusikan diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi.

Informasi elektronik yang didistribusikan adalah merupakan data atau sekumpulan data elektronik seperti tulisan, suara, gambar bergerak bersuara maupun tidak, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI) surat elektronik, surat elektronik (*electronic mail*) telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat difahami oleh orang

⁵⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 336.

mampu memahaminya.⁶⁰ Perbuatan mendistribusikan data atau sekumpulan data elektronik tersebut dalam rangka melakukan transaksi elektronik. Suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan sarana komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya untuk tujuan-tujuan tertentu.⁶¹

Tindak pidana Pasal 27 Ayat (3) UU ITE merupakan tindak pidana formil yang tidak murni, termasuk tindak pidana semi materil, karena untuk selesainya perbuatan mendistribusikan dengan menggunakan sarana komputer, jaringan komputer, objek tindak pidana. Jaksa harus membuktikan keadaan tersebut Perbuatan mentransmisikan mengundang arti yang lebih spesifik dan bersifat teknis. Khususnya teknologi informasi elektronik jika dibandingkan dengan perbuatan mendistribusikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dirumuskan bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan

⁶⁰ Lihat Pasal 1 Angka 1 UU ITE.

⁶¹ Lihat Pasal 1 Angka 3 UU ITE.

atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).⁶² Dari kalimat tersebut dengan menghubungkannya dengan objek yang ditransmisikan, maka perbuatan mentransmisikan dapat dirumuskan. Adalah perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik, seperti juga perbuatan mendistribusikan, perbuatan mentransmisikan mengandung sifat materil. Karena perbuatan mentransmisikan dapat menjadi selesai secara sempurna, apabila data atau sekumpulan data elektronik yang ditransmisikan sudah terbukti tersalurkan atau diteruskan dan diterima oleh orang atau benda perangkat apapun namanya dalam bidang teknologi informasi. Keadaan ini harus pula dibuktikan oleh jaksa.

⁶² Departemen Pendidikan Nasional, *Ibid.*, hlm. 1485.

Perbuatan “membuat dapat diaksesnya” informasi elektronik sifatnya lebih abstrak dari perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan. Karena mengandung makna yang lebih luas dari kedua perbuatan lainnya. Karena ada maksud pembentuk UU dalam hal mencantumkan unsur perbuatan tersebut pada urutan ketiga. Ditunjukkan untuk menghindari apabila terdapat kesulitan dalam hal pembuktian terhadap dua perbuatan lainnya. Maka ada cadangan perbuatan ketiga, yang sifatnya dapat menampung kesulitan itu.

Dihubungkan dengan objek tindak pidana menurut Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Perbuatan membuat dapat diaksesnya adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain.

Penghinaan khusus UU ITE dengan perbuatan “membuat dapat diaksesnya” merupakan tindak pidana materiil murni. Untuk terwujudnya secara sempurna tindak pidana ini, diperlukan akibat bahwa data atau sekumpulan data elektronik telah dapat diakses oleh orang lain atau seperangkat alat elektronik. Jaksa harus membuktikan bahwa data elektronik tersebut telah nyata-nyata diakses oleh orang lain. Minimal sudah didapat/menyebar dalam perangkat elektronik yang lain dari perangkat elektronik semula yang digunakan oleh terdakwa Prita Mulyasari.

Melawan hukum tanpa hak sebagai mana diketahui bahwa setiap unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri. Selalu mempunyai hubungan dengan unsur-unsur lainnya. Dari sudut normative, tindak pidana adalah suatu pengertian tentang hubungan antara kompleksitas unsur-unsur tersebut. Dari hubungan inilah kita dapat mengetahui alasan tercelanya perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana. Hubungan yang dekat dengan unsur

tanpa hak dari perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik, terdapat 2 unsur.

- a. Pertama secara objektif. Hubungan itu sangat dekat dengan sifat isi informasi elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan oleh si pembuat. Sifat isi informasi atau dokumen (objek) elektronik tersebut mengandung muatan bentuk-bentuk penghinaan, utamanya bentuk pencemaran nama baik. Pada unsur inilah melekat sifat melawan hukum perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik tersebut. Sekaligus merupakan alasan mengapa perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan menjadi terlarang. Oleh sebab itu, jika orang yang mengirimkan data elektronik tanpa memenuhi syarat tersebut tidak termasuk melawan hukum, dan tidak boleh dipidana.
- b. Kedua secara subjektif. Hubungan melawan hukum sangat dekat dengan unsur dengan sengaja (kesalahan).

MvT WvS belanda mengatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siap melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.⁶³

Melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka tidak diragukan lagi. Bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan distribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Kehendak ini juga termasuk mengetahui yang harus sudah dibentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan. Orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya, disamping itu sengaja harus juga ditunjukkan pada unsur tanpa hak. Apa artinya Bahwa terdakwa Prita Mulyasari sebelum mentransmisikan, mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut. Telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukan. Perbuatan melawan

⁶³ Moeljatno, hlm. 171.

hukum, tercela, tidak dibenarkan dan dilarang. Kesadaran yang demikianlah yang biasanya disebut dengan melawan hukum subjektif. Suatu kesadaran yang tidak perlu mengetahui secara persis tentang UU atau pasal yang melarang. Cukup kesadaran bahwa perbuatan semacam itu tercela, tidak dibenarkan. Suatu kesadaran yang selalu ada bagi setiap orang normal pada umumnya. Orang yang berjiwa normal saja yang dapat menilai terhadap semua perbuatan yang hendak dilakukannya sebagai halal atau haram. Oleh karena itu untuk membuktikan kesadaran sifat melawan hukum perbuatan patokannya, ialah terbukti si pembuat berjiwa normal.

Dalam mengingat petunjuk WvT WvS Belanda tersebut, kita harus memahami maksud pembentuk UU ITE mencantumkan unsur tanpa hak dalam rumusan tindak pidana Pasal 27 Ayat (3). Tentu ada maksud pembentuk UU ITE mencantumkan unsur tanpa hak (istilah lain dalam melawan hukum) dalam rumusan tindak pidana Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tersebut. Kiranya

maksud pembentukan UU ITE ditunjukkan agar orang tidak berhak melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya yang didistribusikan bersifat menghina orang lain atau pencemaran nama baik.

Bentuk-bentuk penghinaan tersebut mengandung sifat yang sama, ialah terdapat pada pencemaran nama baik. Setiap bentuk penghinaan selalu bersifat pencemaran nama baik dan kehormatan orang. Oleh sebab itu pencemaran nama baik dapat dianggap sebagai bentuk standar penghinaan.

Pada pencemaran nama baik terdapat alasan peniadaan sifat melawan hukum perbuatan (Ayat 3). Pencemaran nama baik tindak pidana apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Dua keadaan inilah yang menyebabkan si pembuat berhak mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik meskipun isinya bersifat penghinaan.

Dengan hapusnya sifat melawan hukum sama artinya dengan terdakwa Prita Mulyasari berhak melakukannya.

Sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya. Bahwa untuk dapat mengajukan alasan demi kepentingan umum. Disamping memang sangat perlu, dan semata-mata untuk kepentingan pribadi terdakwa Prita Mulyasari sendiri. Melainkan untuk kepentingan orang lain (umum). Juga isi yang disampaikan harus benar, tidak boleh palsu. Sementara itu, untuk dapat mengemukakan alasan membela diri, diperlukan 2 syarat. Pertama, harus terlebih dulu ada perbuatan berupa serangan oleh orang lain yang bersifat melawan hukum. Kedua, apa yang dituduhkan isinya harus benar. Terdakwa Prita Mulyasari harus dapat membuktikan syarat-syarat tersebut. Demikian arti dan maksud mencantumkan unsur tanpa hak dalam rumusan tindak pidana Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

Objeknya: Informasi dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/atau Pencemaran Nama baik. Seperti halnya unsur perbuatan,

objek tindak pidana selalu dicantumkan secara tegas dalam setiap rumusan tindak pidana. Mengetahui unsur objek tidak sulit. Karena hamper pasti diletakkan di depan unsur perbuatan. Kecuali ada tindak pidana tertentu di dalam unsur objek tidak persis diletakkan di depan unsur perbuatan. Dicontohkan pada penipuan. Objek yang diletakkan di depan perbuatan menggerakkan adalah orang. Orang bukan unsur objek penipuan adalah barang, utang dan menghapuskan piutang.

Ada 3 hal yang difahami mengenai anak kalimat “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam rumusan tindak pidana Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

1. Unsur ini merupakan unsur keadaan yang menyertai yang melekat pada objek informasi dan/atau dokumen elektronik. Meskipun dua unsur ini dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan.
2. Pada unsur ini melekat/letak sifat melawan hukum dari perbuatan mendistribusikan dan/atau menstransmisi-

kan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Sekaligus di dalamnya diletakkan maksud dan tujuan dibentuknya tindak pidana ini. Sebagai memberi perlindungan hukum terhadap harga diri, martabat mengenai nama baik dan kehormatan orang.

3. Sebagai indicator bahwa tindak pidana ini merupakan *lex specialis* dari bentuk-bentuk penghinaan umum, utamanya pencemaran nama baik dalam KUHP.

Ada persoalan lain pula apakah unsur/kata penghinaan dalam tindak pidana penghinaan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terdapat diberlakukan pula bagi penghinaan khusus di dalam KUHP, sebagaimana yang sudah dibicarakan sebelumnya. Melainkan berdasarkan sifat umum dari bentuk-bentuk penghinaan. Sifat umum itu ialah, bahwa penghinaan menyerang rasa harga diri mengenai kehormatan dan nama baik individu atau sekelompok orang. Menimbulkan perasaan malu, amarah, jengkel, sakit hati, merendahkan harga diri pribadi atau kelompok orang. Asalkan dapat dipenuhi semua unsur-

unsur khusus dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Baik perbuatan maupun objeknya sebagaimana yang sudah diterangkan sebelumnya.⁶⁴

Menelaah dari penjelasan penghinaan khusus diatas kasus penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial haruslah sebagai masyarakat berhati-hati dalam melakukan, menggunakan, mengaksesnya media sosial agar perbuatannya tersebut tidak melawan hukum, khususnya dalam penggunaan dalam keseluruhannya media sosial yakni: facebook, twitter, instagram, dan semua media sosial seperti yang di alami oleh Prita Mulyasari agar kasus-kasus seperti ini tidak akan terjadi dan terulang kembali oleh pihak yang menyalahgunakan media sosial.

⁶⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 277.

BAB IV
ANALISIS HUKUMAN TERHADAP KASUS
PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK
YANG DILAKUKAN PRITA MULYASARI DI MEDIA
SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM

A. Kronologi Kasus Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Prita Mulyasari Di Media Sosial

Sengketa yang terjadi antara Prita Mulyasari dengan Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang, agar sebagai masyarakat sadar terhadap pentingnya regulasi penggunaan media sosial, karena media sosial adalah sarana untuk berkomunikasi, bukan hanya itu saja tetapi untuk menyebarkan informasi.

Berawal dari kasus yang menimpa Prita Mulyasari ketika ia sedang berobat di RS. Omni Internasional Tangerang, menyebabkan adanya tuntutan dari instansi, dikarenakan Prita mengirimkan kritik yang membuat Rumah Sakit merasa dirugikan atas kritikan tersebut. Adapun kronologis yang terjadi:

Penggugat : Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang
Tergugat : Prita Mulyasari
Substansi : Pelayanan Rumah Sakit
Media : Internet / surat elektronik

Pada tanggal 7 Agustus 2008, Prita mendatangi Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang untuk berobat, karena sakit yang dideritanya, panas tinggi dan pusing kepala. Dari hasil pemeriksaannya di laboratorium trombosit 27.000 (normal 200.000) dan suhu badan 39 derajat, malam itu langsung dirawat inap, diinfus dan diberi suntikan dengan diagnosa positif demam berdarah.

Pada tanggal 8 Agustus 2008, hasil laboratorium trombosit Prita ada revisi dari pihak rumah sakit, ternyata trombosit Prita bukan 27.000 akan tetapi 181.000 dan akhirnya Prita mendapat banyak suntikan obat, tangan kiri tetap diinfus. Tangan sebelah kiri Prita mulai membengkak, Prita meminta dihentikan infus dan suntikan. Suhu badan naik lagi ke 39 derajat.

Pada tanggal 9 Agustus 2008, kembali mendapatkan suntikan obat dokter menjelaskan Prita terkena virus udara. Infus di pindahkan ke tangan kanan dan suntikan obat tetap dilakukan, pada malam hari Prita terserang sesak nafas selama 15 menit dan diberikan oksigen. Karena tangan kanan juga bengkak dia memaksa agar infus diberhentikan dan menolak untuk disuntik lagi.

Pada tanggal 10 Agustus 2008, terjadi musyawarah antara keluarga Prita dengan dokter Rumah sakit. Dokter menyalahkan bagian laboratorium terkait revisi trombosit sehingga Prita mengalami pembengkakan pada leher kiri, dan mata kiri.

Pada tanggal 11 Agustus 2008, terjadi pembengkakan pada leher Prita, dan panas kembali 39 derajat, Prita memutuskan untuk keluar dari rumah sakit dan mendapat data-data medis yang menurutnya tidak sesuai fakta, prita meminta hasil lab yang berisi trombosit 27.000, tetapi yang didapat hanya informasi trombosit 181.000, pasalnya dengan adanya hasil lab trombosit 27.000 itulah dia akhirnya dirawat inap.

Pihak Rumah Sakit Omni Internasional beralih hal tersebut tidak diperkenankan karena hasilnya memang tidak valid. Dirumah sakit yang baru, Prita dimasukkan kedalam ruang isolasi karena dia terkena virus yang menular.

Pada tanggal 15 Agustus 2008, Prita Mulyasari mengirimkan *email* yang berisi keluhan atas pelayanan yang diberikan pihak Rumah Sakit ke customer care @ bank sinarmas. com dan kekerabatnya yang lain dengan judul “Penipuan Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang Alam Sutra”. *Email* nya menyebar ke beberapa milis dan forum *online*.

Pada tanggal 30 Agustus 2008, Prita mengirimkan isi *email* nya ke surat pembaca Detik.com

Pada tanggal 5 September 2008, Rumah sakit Omni mengajukan gugatan pidana ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus.

Pada tanggal 8 September2008, Kuasa Hukum Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang menayangkan iklan

berisi bantahan atas isi *email* Prita yang dimuat di harian Kompas dan Media Indonesia.

Pada tanggal 22 September 2008, pihak Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang mengirimkan *email* klarifikasi ke seluruh *customer* nya.

Pada tanggal 24 September 2008, gugatan perdata masuk. Pada tanggal 11 Mei 2009, Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan Gugatan Perdata Rumah Sakit Omni Internasional Prita terbukti melakukan perbuatan hukum yang merugikan Rumah Sakit Omni. Prita divonis membayar kerugian materiil sebesar Rp. 161.000.000 (seratus enam puluh satu juta rupiah), sebagai pengganti uang klarifikasi di koran Nasional dan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk kerugian imateril. Prita langsung mengajukan banding.

Pada tanggal 13 Mei 2009, Prita mulai ditahan di Lapas Wanita Tangerang terkait kasus pidana yang juga dilaporkan oleh Rumah Sakit Omni Internasional.

Pada tanggal 2 Juni 2009, penahanan Prita diperpanjang hingga 23 Juni 2009. Informasi itu diterima keluarga Prita dari Kepala Lapas Wanita Tangerang.

Pada tanggal 3 Juni 2009, Megawati dan JK mengunjungi Prita di Lapas Wanita Tangerang. Komisi III DPR RI meminta MA membatalkan tuntutan hukum atas Prita. Prita dibebaskan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Statusnya diubah menjadi tahanan kota.

Pada tanggal 4 Juni 2009, sidang pertama kasus Pidana yang menimpa Prita mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Pada tanggal 25 Juni 2009, Prita diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang.

Pada tanggal 29 September 2010, Mahkamah Agung (MA), membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banten yang sebelumnya mengabulkan gugatan Perdata Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang dan memerintahkan Prita untuk membayar ganti rugi Rp. 204.000.000 (dua ratus empat juta rupiah), atas perbuatan

pencemaran nama baik. Sidang kasasi dipimpin oleh Ketua MA Harifin Tumpa.

Pada tanggal 30 Juni 2011, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Majelis Hakim yang dipimpin oleh Imam Harjadi, Zaharuddin Utama, dan Salman Luthan ini memvonis Prita 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan, 1 (satu) tahun. Prita tidak dipenjara sepanjang tidak mengulangi perbuatannya dalam waktu 1 (satu) tahun kedepan, tapi hakim Salman menyatakan berbeda pendapat, menurutnya Prita tidak bersalah.

Pada tanggal 17 September 2012, Mahkamah Agung (MA) membebaskan Prita dari semua Dakwaan atau bebas murni. Putusan itu dibacakan dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) oleh majelis PK yang diketuai Ketua Muda Pidana Khusus MA Djoko Sarwoko beranggotakan hakim anggota Hakim Agung Surya Jaya dan Suhadi. Majelis memerintahkan agar Prita dipulihkan nama baik, harkat, dan kedudukannya.

Sehingga Prita Mulyasari dan Keluarga bisa kembali hidup sediakala serta beraktivitas seperti dulu menjadi Ibu Rumah Tangga dan tidak lagi terjerat oleh badan hukum. Dalam hal ini juga Prita Mulyasari berterimakasih atas kepeduliannya atas bantuan dari kalangan masyarakat yang merespon untuk mengumpulkan dana “Koin Untuk Prita Mulyasari” dalam menanggapi kasus penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan Prita Mulyasari.

Hikmah yang diambil dari kasus yang dialami Prita Mulyasari ini kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan atau perbuatan dalam menggunakan media sosial dengan lebih baik dan bermanfaat agar hal seperti ini tidak terulang kembali oleh siapapun.

Itulah kronologi lengkap kasus yang menimpa Prita Mulyasari berawal dari berobat ke Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang dan berkeluh kesahnya di media sosial *email* yang disebarkannya, sampai kemudian digugat oleh Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang secara Perdata dan Pidana sehingga kurungan penjara di Lapas

Wanita yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang kurang lebih sampai tiga minggu lamanya sampai lanjut ke Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung sampai akhirnya terdakwa Prita Mulyasari dinyatakan bebas dari semua dakwaan dan dinyatakan bebas murni dalam permasalahan yang dialaminya.

B. Analisis Hukuman Terhadap Pelaku Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Prita Mulyasari Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Positif

Perselisihan antara lembaga Pengadilan Negeri dengan sistem Hukum memang sudah menjadi hal lumrah, sehingga perbedaan-perbedaan penafsiran hukum sudah dianggap biasa. Seperti halnya kasus yang dialami Prita Mulyasari atas keluhan pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional sehingga Prita meluapkannya di *email* ke customer_care@banksinarmas.com dan kekerabatnya yang lain dengan judul “Penipuan Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang Alam Sutra”. dimana hakim Pengadilan Negeri Tangerang menafsirkan secara sosiologis dengan melihat konteks peristiwa yang melatar

belakangi Prita Mulyasari melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni Internasional, sehingga Prita Mulyasari sebagai konsumen yang dilindungi oleh Undang-undang perbuatannya itu dipandang sebagai kritik untuk kepentingan umum dan berakibat Prita Mulyasari disebabkan dari semua dakwaan.

Jika dilihat dalam Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Prita Mulyasari sudah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Dalam Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah sebagai berikut : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Unsur-unsur Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 tersebut dijelaskan dalam uraian dibawah ini yakni meliputi :

1. Unsur setiap orang

Setiap orang (manusia) adalah subjek hukumnya yang melakukan perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik yakni Prita Mulyasari terhadap Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang, yaitu Prita mulyasari sebagai subjeknya (manusia).

2. Unsur kesengajaan dan tanpa hak

Prita Mulyasari dengan sengaja melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dengan cara membuat keluhan terhadap pelayanan rumah sakit tersebut.

3. Unsur mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik.

Selanjutnya Prita Mulyasari mengirimkan dokumen yang berbentuk *email* ke *costumer_care@banksinarmas.com* , dan mengirimkan ke kerabatnya dengan status yang ditulis dengan judul “Penipuan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra”, tidak hanya itu saja tetapi Prita Mulyasari juga

mengirimkan isi *email* nya ke surat pembaca detik.com, sehingga berita isi *email* Prita dibaca oleh orang banyak.

4. Unsur muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Sehingga pihak Rumah Sakit merasa tindakan Prita Mulyasari sangat merugikan instansi, karena muatan isi *email* Prita sangatlah mencemarkan nama baik rumah sakit tersebut.

Pencemaran nama baik yang dilakukan Prita Mulyasari sudah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Tahun 2008.

Akan tetapi putusan Prita Mulyasari yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh hukuman dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008, karena di dalam pasal tersebut mengungkapkan bahwa :

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar).

Justru Pengadilan Negeri Tangerang hanya memberikan hukuman kurung lebih tiga minggu penjara, dan denda untuk kerugian materiil 161.000.000 sebagai pengganti uang klarifikasi di koran nasional dan 100.000.000 untuk kerugian imateril, tetapi Prita Mulyasari mengajukan banding, dan Prita Mulyasari dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banten, yang sebelumnya mengabulkan gugatan Perdata Rumah Sakit Omni dan memerintahkan Prita membayar ganti rugi sebesar Rp. 204.000.000 atas perbuatan pencemaran nama baik, akhirnya Prita divonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun, tetapi Prita Mulyasari tidak dipenjara selama tidak mengulangi perbuatannya.

Unsur sengaja dalam ilmu hukum pidana diambil dari *M.v.T (Memorie van Teolichting)*, yaitu “pidana pada umumnya dijatuhkan hanya pada yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan

mengetahui” (*willeens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Sementara unsur tanpa hak diartikan sebagai “perumusan sifat melawan hukum yang dapat diartikan (1) bertentangan dengan hukum dan (2) bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak”.⁶⁵

Sehingga hukuman di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 dalam kasus Prita Mulyasari tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Tangerang, Mahkamah Agung (MA), dan Putusan Peninjauan ketika menerapkan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi

⁶⁵ Ernest Sengi, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial*, CV. Pilar Nusantara, Semarang, 2018, hlm. 86-87.

dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 pada dasarnya sudah lebih baik, hanya saja yang belum menjamin kepastian hukum terkait Penghinaan atau pencemaran nama baik, sehingga masih memberikan argumentasi pendapat yang berbeda-beda antara pengadilan yang satu dengan pengadilan lainnya.

Penulis menganalisis dalam hal ini berpendapat bahwasanya penegak hukum di Indonesia ini masih belum sesuai dengan penerapannya, padahal di dalam kasus Prita Mulyasari sudah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini penegak hukum harus mengkaji secara mendalam terhadap kasus-kasus yang akan terjadi, karena hukum itu bersifat adil dan past serta untuk kemaslahatan umum.

C. Analisis Hukuman Terhadap Pelaku Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan Prita Mulyasari di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Islam

Penulis Mengaitkan hukum pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dengan hukum islam, di dalam hukum

Islam terdapat hukuman ta'zir karena pada zaman dahulu belum ada alat elektronik yang digunakan untuk memberikan informasi, tetapi di zaman dahulu perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan lisan, hukuman ta'zir dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syariat Islam, hukuman ta'zir hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang karena zat perbuatannya itu sendiri.

Akan tetapi, sebagai penyimpangan dari aturan pokok tersebut, syariat Islam membolehkan untuk menjatuhkan hukuman ta'zir atas perbuatan yang bukan maksiat, yakni yang tidak ditegaskan larangannya, apabila hal ini dikehendaki oleh kemaslahatan atau kepentingan umum sifat yang dijadikan alasan (*illat*) untuk menentukan hukuman tersebut adalah adanya unsur merugikan kepentingan atau ketertiban umum. Untuk terpenuhinya sifat tersebut maka harus memenuhi dua hal sebagai berikut.

1. Ia telah melakukan perbuatan yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.

2. Ia berada dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.

Pada dasarnya melakukan perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik itu termasuk perbuatan mengganggu kepentingan umum dan dapat merugikan orang lain. Salah satu dari dua hal tersebut sudah dapat dibuktikan maka hakim tidak boleh membebaskan orang yang melakukan perbuatan tersebut, melainkan ia harus menjatuhkan hukuman ta'zir yang sesuai dengan perbuatannya yang diatur sepenuhnya oleh *ulil amri* (pemerintah) baik penentuannya dan pelaksanaannya.

Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Penghinaan atau pencemaran nama baik dalam islam bisa dilihat dari segi objek atau sasarannya yang mana jarimah

perseorangan dilakukan yang dirugikannya yakni hak perseorangan (individu) atau hak kelompok.

Dalam hukum pidana islam penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan Prita Mulyasari termasuk kedalam unsur-unsur hukum pidana islam, unsur yang pertama ialah:

1. Unsur formal, perbuatan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik sudah ditentukan pemerintah dan sudah ditentukan hukumannya.
2. Unsur materiil, perbuatan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan Prita Mulyasari di dalam hukum islam sudah memenuhi perbuatannya.
3. Unsur moral, bahwa tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan Prita Mulyasari sudah dapat dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatannya (berakal).

Hukuman penghinaan atau pencemaran nama baik dalam hukum pidana islam termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*,

Menurut penulis dalam analisis ini menghasilkan perbandingan antara pendapat ulama fuqoha Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Muahammad, batas setinggi hukuman jilid dalam ta'zir adalah 39 kali jilid, sedangkan menurut Imam Abu Yusuf adalah 75 kali jilid. Pendapat-pendapat itu juga di ikuti juga oleh sebagian fuqoha Syafi'iyah dan Hanabilah. Dalam mazhab Syafi'i berpendapat mengatakan bahwa hukuman jilid dalam ta'zir boleh lebih dari 75 kali jilid, tetapi tidak boleh lebih dari 100 kali jilid. Dikalangan mazhab Hanbali ada lagi tambahan dua pendapat, disamping pendapat tersebut. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa hukuman jilid yang diancamkan atas suatu perbuatan tidak boleh menyamai hukuman had yang dijatuhkan terhadap jarimah yang tidak sejenis. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa hukuman jilid dalam ta'zir tidak boleh lebih dari 10 kali jilid.

Dari kalangan ulama mazhab yang empat, hanya ulama Malikiyah yang berbeda pendapatnya. Menurut mereka hukuman jilid dalam ta'zir sepenuhnya diserahkan kepada

hakim, sehingga hakim memandang perlu, hukuman ini boleh lebih dari 100 kali jilid. Dengan demikian menurut Malikiyah, tidak ada Batasan tertentu untuk hukuman ta'zir yang berupa jilid dan penguasa atau hakim bias memutuskan hukuman yang lebih banyak, apabila dipandang perlu demi kemaslahatan masyarakat.⁶⁶

Dari semua penjelasan dan keterangan diatas penulis menganalisis bahwa hukuman terhadap penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan Prita Mulyasari di media sosial dalam hukum islam dikenakan hukuman ta'zir dan sepenuhnya diberikan oleh penguasa atau Majelis hakim yang memutuskannya dalam perkara penghinaan atau pencemaran di media sosial yang dilakukan Prita Mulyasari yakni yang sudah di tetapkan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) .

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, jakarata, 2004, hlm. 159.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dalam skripsi ini maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya.

1. Hasil penelitian ini, sanksi hukuman yang dijatuhkan terhadap penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan Prita Mulyasari di media sosial sudah sesuai dalam pasal-pasal yang berhubungan dengan tindak pidana yakni dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 tentang Penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial, Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) walaupun hukuman yang diberikan terdakwa Prita Mulyasari tersebut tidak sesuai apa yang ada dalam ketentuan Hukum UU ITE.

2. hukuman terhadap kasus Prita Mulyasari yang penulis menganalisis dalam perspektif hukum positif sehingga hukuman di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 dalam kasus Prita Mulyasari tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Tangerang, Mahkamah Agung (MA), dan Putusan Peninjauan ketika menerapkan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 pada dasarnya sudah lebih baik, hanya saja yang belum menjamin kepastian hukum terkait Penghinaan atau pencemaran nama baik, sehingga masih memberikan argumentasi pendapat yang berbeda-beda antara pengadilan yang satu dengan pengadilan lainnya.

Adapun Hukuman terhadap kasus Prita Mulyasari dalam perspektif hukum pidana Islam hanya terdapat dalil-dalil tentang larangan penghinaan yang secara keseluruhan menggunakan lisan. Belum terdapat alat teknologi informasi lain yang dapat dijadikan alat kejahatan tindakan tersebut, seperti media sosial. Penghinaan atau Pencemaran nama baik termasuk pula *jarimah ta'zir*, tergantung jenis penghinaan

yang dilakukan oleh pelakunya Tindak pidana penghinaan. Sepenuhnya diberikan oleh penguasa atau Majelis hakim yang memutuskannya dalam perkara penghinaan atau pencemaran yang dilakukan Prita Mulyasari yakni yang sudah ditetapkan oleh pasal 27 ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, syariat islam membolehkan untuk menjatuhkan hukuman ta'zir atas perbuatan yang bukan maksiat, yakni yang tidak ditegaskan larangannya, apabila hal ini dikehendaki oleh kemaslahatan atau kepentingan umum sifat yang dijadikan alasan (*illat*) untuk menentukan hukuman tersebut adalah adanya unsur merugikan kepentingan pribadi atau ketertiban umum.

B. Saran

Adapun Saran-saran yang akan disampaikan oleh penulis diantaranya

1. Hakim dan Penegak Hukum yang bersangkutan dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik harus lebih berhati-hati dalam memproses penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak

pidana. Karena pelaku mempunyai alasan tertentu di balik perbuatan tersebut.

2. Sebagai masyarakat, juga harus berhati-hati dalam berbuat berkata atau menulis dan melakukan sesuatu dalam menggunakan media sosial, karena sifat dari media sosial itu publik bisa dilihat oleh orang umum atau masyarakat dengan berhati-hati dan mengantisipasi supaya tidak terkena sifat perbuatan melawan hukum.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah swt, sebagai ungkapan rasa telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berusaha dengan maksimal, akan tetapi masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi yang telah penulis buat. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dan dapat dijadikan acuan dalam penelitian setelahnya. Atas saran dan kritik konstruktif yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi penulis mengucapkan banyak terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz ‘Amir, *At Ta’zir fi As Syar’iyah Al Islamiyah*, Dar Al Fikr Al ‘Araby, Cet IV, 1969.
- Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin, Mukhtashar Ihya’ Ulumuddin*, Cet. 1, Beirut: Muasyasyah Al-kutub, 1990.
- Abi Ya’la Muhammad Ibn Husain, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Maktabah Ahmad Ibn Sa’ad, Surabaya, 1974.
- Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam, *Sirah Al-Nabawiyah*, Diterjemahkan Fadhli Bahri, Jakarta. Dar Al-Falah, 2006.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Creative, Malang, 2016.
- Afif Abdullah Fattah Thabbarah, *Dosa Dalam Pandangan Islam*, Risalah Bandung, 1986.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Maktabah Musthafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, 1973.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Edisi ke-2, Jakarta, 2008.
- Asri Sitompul, *Hukum Internet*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Budi suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgens Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok : Penerbit PT Rajagrafindo persada, 2013.

- Didik M. Arief Mansur dan Elisataris Ghultom, *cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Dr. Abdul Aziz 'Amir, *At Ta'zir fi Asy Syari'ah Al Islamiyah*, Dar al Fikr Al' Araby, cetakan IV, 1969.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. RajaGrafindo Persada, Cet.1, Jakarta, 2003.
- Ernest Sengi, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial*, CV. Pilar Nusantara, Semarang, 2018.
- Ibn Taimiyah, *As Siyasah As Syari'ah*, *Maktabah Anshar As Sunah Al Muhammadiyah*, Kairo, 1961.
- Imam Nawawi, *Khasiat Dzikir dan Doa*, Terjemah Kitab Al-Adzkatun Nawawiyah, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2003.
- Jan Rimmelink. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting Dari KUHP Belanda Dan Padanannya Dalam KUHAP Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Pertama Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2016.
- Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Dar Al-Qalam, Cet III, 1966.
- Maskun, *Kejahatan Siber, Cybercrime*, suatu pengantar, Kencana, Jakarta, 2013.
- Mr. Tresna, *Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1959.

- Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011.
- Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990.
- Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sudarwan Danim, *Menjadi peneliti kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remdja Karya, Bandung, 1986.
- Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam Kaffah*, PT Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, Surabaya, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

RIWAYAT HIDUP

A. Data pribadi



Nama Lengkap : Affan Ghozali
Tempat Tgl Lahir : Karawang 21 Mei 1991
Usia : 27 Tahun
Alamat : Jl. Barahan Gg. KH. E.
Mukrie Dusun. Bojong
ss Rt/Rw 001/003 Desa
Cilamaya Kec. Cilamaya
Wetan Kab. Karawang
Prof. Jawa Barat

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Tinggi Badan : 168
Berat Badan : 75 kg
No Handpon : 085 642 877 393
Email : affanghozali2121@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 3 Cilamaya Karawang Lulus tahun 2003
2. SMPN 1 Cilamaya Karawang Lulus Tahun 2006
3. MA KHAS Kempek Palimanan Cirebon Lulus 2009
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Lulus 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Maret 2018

Affan Ghozali
132211044